

## DLH Perkuat Sosialisasi Retribusi Sampah



Sumber Gambar: KALTIM POST Kamis, 04/12/2025

**Balikpapan** – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan kembali melanjutkan sosialisasi retribusi sampah, kali ini di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kegiatan tersebut merupakan rangkaian penyampaian Perda 4/2025 yang merevisi Perda 8/2023. Program sosialisasi dilakukan secara keliling ke seluruh kelurahan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar retribusi kebersihan serta mendorong kesadaran pengelolaan sampah rumah tangga.

Sekretaris DLH Balikpapan Mustamin menegaskan, pemerintah terus berupaya menekan timbulan sampah secara nasional, termasuk di Balikpapan. Salah satu langkahnya adalah memastikan warga mematuhi jadwal pembuangan sampah. “Kami berharap masyarakat membuang sampah tepat waktu, yakni pukul 18.00 hingga 06.00. Jika dibuang di luar waktu, kebersihan kota akan sulit terjaga,” ujarnya. Lurah Gunung Sari Ulu Rendra Hermawan menyebut, kegiatan ini melibatkan ketua RT dan perwakilan warga untuk memastikan informasi terkait retribusi dan pengelolaan sampah tersampaikan secara merata. Ia mengakui sebelumnya terdapat keluhan soal minimnya sosialisasi aturan tersebut.

Rendra menekankan pentingnya peran ketua RT sebagai penghubung utama informasi kepada warga. Ia juga mendorong masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan, terutama dalam pemilahan sampah. “Mari kita bangun kepedulian bersama. Yang terpenting adalah cara memilah sampah dengan benar,” katanya. Melalui sosialisasi ini, ia berharap warga lebih disiplin membuang sampah, memahami perubahan regulasi, dan berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan. “Ini bagian dari upaya bersama mewujudkan Balikpapan yang bersih dan nyaman,” tutupnya. **(pus/er)**

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Tambah 100 Lapak di Pasar Penyembolum Senaken, 04/12/2025

**Catatan:**

1. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008) menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
2. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU 18/2008 diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
3. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP 81/2012) diatur bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
4. Dalam Pasal 29 ayat (1) PP 81/2012 diatur bahwa dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.